

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat dan dorongan psikologis berupa keinginan untuk mengkonsumsi narkotika sangat kuat. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan di bidang narkotika. Di samping itu akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, kenyataannya justru semakin *intensif* dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.¹

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak/aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada setiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 20.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 40.

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu masalah yang dihadapi adalah apabila terjadi *softdevelopment*, yaitu hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala seperti itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.³

Mengenai peranan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan, ketertiban dalam masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁴ Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*), yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-empatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 135.

⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm 275.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pembuktian harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, terdiri dari, Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁵

Berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim tersebut, dapat ditentukan mengenai nilai alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Mengenai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu untuk dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).⁶

Salah satu contoh konkrit yang terjadi adalah perkara mengenai penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 17.30 Wib, dengan terdakwa BRZ, secara tanpa hak dan melawan hukum telah dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang kasusnya ditangani oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah menjatuhkan putusan

⁵ Andi Hamzah, *KUHAP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 306.

⁶ *Ibid*, hlm 305.

bebas terhadap kasus tersebut, namun dari pihak Penuntut Umum, telah melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum berpendapat lain yaitu, menurut Jaksa Penuntut Umum, putusan bebas tersebut telah keliru dan majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang penegakan hukum dan penyalahgunaan narkoba dengan mengambil judul Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 160/Pid.B/2010 pada Pengadilan Negeri Lhoksukon).

B. POSISI KASUS

Bahwa Terdakwa BRZ pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010, bertempat di Dusun Meurah Silu, Desa Meunasah Asan, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

1. Pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian dari Polres Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat

bahwa ada penjual narkoba jenis shabu di Desa Meunasah Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, seorang anggota kepolisian dari Polres Lhokseumawe yaitu saksi S menyamar sebagai warga sipil dan mencoba bertransaksi dengan pelaku penjual bernama A (belum tertangkap) melalui handphone dan setelah disepakati, pada sekira pukul 17.30 WIB saksi S bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Lhokseumawe menuju ke tempat yang telah disepakati.

2. Saksi S dan Saksi B berjumpa dengan A yang kemudian menunggu di depan rumah A yang bersebelahan dengan rumah saksi KB (dalam berkas terpisah), karena A kemudian pergi dengan alasan mengambil narkoba jenis shabu yang telah dipesan tersebut, sedangkan anggota polisi lainnya berada di luar rumah untuk mengintai. Tidak lama kemudian saksi S dan saksi B bertemu dengan saksi KB di depan rumah yang bersebelahan tersebut dan saksi S bertanya kepada saksi KB “kak itu siapa yang duduk di kios ada bawa pistol, polisi ya kak?”, kemudian saksi KB menjawab “iya, bang itu polisi”. Lalu saksi KB memberitahukan kepada saksi S dan saksi B jalan pulang setelah membeli shabu-shabu agar tidak ketahuan polisi. Setelah menunggu beberapa lama kemudian datang Terdakwa yang disuruh A membawa narkoba jenis shabu yang telah dipesan tersebut. Saksi KB sempat bertanya kepada Terdakwa “ka na barang jih (sudah ada barangnya ?) terdakwa menjawab “ada”, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi S dan saksi B dengan diikuti saksi KB masuk kedalam rumah.

3. Selanjutnya saksi S meminta kepada Terdakwa untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik transparan narkoba jenis shabu tersebut menjadi dua bagian, dan ketika Terdakwa membuka bungkus plastik, sebagian narkoba jenis shabu tersebut tumpah kelantai dan secara tiba-tiba datang anggota polisi lainnya masuk kedalam rumah melakukan penggerebekan serta penggeledahan rumah dan ditemukan :
 - a. 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan.
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk GHL.
 - c. 1(satu) buah plastik transparan.
4. Terdakwa mengakui mendapatkan upah dari A untuk mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah. Lalu Terdakwa dan saksi KB beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diperiksa lebih lanjut karena Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli, menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan tidak pula ditujukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 160/Pid.B/2010 sudah benar menurut hukum ?
2. Bagaimana validitas hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam perkara nomor 160/Pid.B/2010 ?

D. RUANG LINGKUP, TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkungannya perlu dibatasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan judul “Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Dengan demikian pembahasannya akan berkisar pada posisi kasus narkotika dan putusan bebasnya, yang intinya membahas mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan bebas yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan cara menelaah Berita

Acara Pemeriksaan, Dakwaan dan Putusan, apakah sudah sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 KUHAP dan prinsip-prinsip Miranda Rule's.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 160/Pid.B/2010.
- b. Untuk mengetahui validitas hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam perkara nomor 160/Pid.B/2010.

3. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya terhadap putusan hakim dan upaya hukum yang dapat ditempuh.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan.

3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bebas.

E. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan study kasus ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen pada kasus yang sedang penulis selidiki yaitu dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan dan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, yaitu membaca buku-buku yang relevan, Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembahasan penelitian ini, yurisprudensi, traktat dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan materi penelitian sebagai landasan

berfikir yang merupakan titik tolak dalam menganalisa hasil penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara melakukan wawancara dengan responden yang terpilih dan informan yang terkait dengan masalah putusan bebas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki.⁷ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan putusan bebas terhadap tindak pidana narkoba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum termasuk, skripsi, tesis dan disertasi hukum, pendapat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 144.

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan situs web.

Kemudian penelitian ini didukung oleh data primer, berupa hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, diantaranya responden dan informan yang dijadikan sebagai bahan penunjang dalam penulisan penelitian study kasus ini.

d. **Cara Pengolahan Data**

Baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan fakta-fakta hukum dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

e. **Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara

⁸ *Ibid*, hlm 155.

deskriptif.⁹ Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sesuai dengan aturan baku dalam penulisan karya ilmiah dan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, pada umumnya suatu sistematika penulisan berisi secara berurutan dan mempunyai muatan dengan porsi yang berbeda antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Sistematika penulisan dalam study kasus ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I berisi tentang pendahuluan, latar belakang permasalahan, posisi kasus, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metodologi penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang putusan bebas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian putusan bebas dan tindak pidana narkoba, unsur-unsur tindak pidana narkoba, dasar

⁹ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 133.

hukum tindak pidana narkoba, dan akibat dari penyalahgunaan narkoba.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III menguraikan tentang fakta hukum mengenai putusan bebas terhadap penyalahgunaan narkoba, dasar pertimbangan hakim dan putusan hakim dan validitas hukum yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan hakim.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dalam bab sebelumnya dan beberapa saran dari penulis berdasarkan bab-bab terdahulu yang mempunyai kaitan dengan kesimpulan.